



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT.004, RW.001, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004, RW.001, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Atau secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah Pemohon II di RT.004, RW.001, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 15 Agustus 2022;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah adik Kandung dari Ayah Pemohon II yang bernama Paman, di karenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa cincin emas 10 (mata) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon II di RT.004, RW.001, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak, NIK : -, perempuan, tempat tanggal lahir di Parittiga 26 Maret 2023, pendidikan -;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Parittiga, Nomor: B-0383/KUA.29.04.06/PW.01/11/2023, karena Pemohon belum bisa/sempat untuk mengurus surat-surat kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat administrasi lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905030901900001 atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 September 2022, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905024107850039 atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK



Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 27 Juli 2022, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Mantan dan Pemohon II Nomor AC 0219/AC/2021/PA.MTK, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 12 Agustus 2021, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh hakim diberi kode bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B-0383/KUA.29.04.06/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 27 November 2023, telah di-nazegellen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Saksi I**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, namun keduanya menikah secara sirri;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus tahun 2022, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, ada wali, ada mahar dan dihadapan dua orang saksi laki-laki serta ada ijab dan kabul;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah adik Kandung dari Ayah Pemohon II yang bernama Paman, di karenakan ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 10 (sepuluh) mata tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda yang telah resmi bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di RT.004, RW.001, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi 2, **Saksi II**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, namun keduanya menikah secara sirri;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 2022, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, ada wali, ada mahar, dua orang saksi laki-laki serta ada ijab dan kabul, namun pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah adik Kandung dari Ayah Pemohon II yang bernama Paman, di karenakan ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 10 (sepuluh) mata tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Saksi Nikah I dan bapak Saksi Nikah II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda yang telah resmi bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di RT.004, RW.001, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan secara voluntair;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d P.4) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai Pemohon II dengan mantan suaminya yang telah resmi bercerai pada tanggal 12 Agustus 2021, sehingga dari bukti surat tersebut membuktikan status Pemohon II sewaktu menikah siri dengan Pemohon I janda yang telah resmi bercerai sehingga tidak ada halangan bagi Para Pemohon untuk menikah siri pada tanggal 15 Agustus 2022, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang terdekat Pemohon I dan Pemohon II, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian yaitu yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 15 Agustus 2022 di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah adalah adik ayah kandung Pemohon II yang bernama Paman, dengan dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar sebuah cincin emas 10 (mata) tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab kabul saat melaksanakan akad nikah, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama masa pernikahan keduanya belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 15 Agustus 2022, di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Paman, dengan dua orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang cincin emas 10 (mata) tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda resmi bercerai saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK



Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022, di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2.
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 15 Agustus 2022 di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;
3.
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Yulianingrum, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PA.MTK



Komariah, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

Yulianingrum, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)